

REHAB MESS MALUKU TAK TUNTAS, PUPR BERTANGGUNG JAWAB – PIMPINAN DEWAN DIMINTA BENTUK PANSUS MESS MALUKU



Sumber gambar: <https://Siwalimanews.com>

Meskipun tiga kali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengalokasikan anggaran miliaran rupiah bagi renovasi Mess Maluku, namun hingga saat ini gedung yang berada di kawasan Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 20 Jakarta Pusat tersebut tak kunjung tuntas. Tak tanggung-tanggung sejak Tahun 2020 hingga 2023 ini Pemerintah Pemprov Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah mengalokasikan anggaran sebesar 20,7 miliar rupiah. Berdasarkan data pada laman ipse.malukuprov.go.id, pada Tahun 2020 sebesar Rp7,5 miliar anggaran daerah digelontorkan, bahkan dilanjutkan pada Tahun 2021 sebesar Rp1,7 miliar. Tahun 2022, Dinas PUPR Maluku kembali menggelontorkan Rp4,3 miliar termasuk Rp2,8 miliar untuk pembelian meubel dan pada Tahun 2023 ini Dinas PUPR kembali menggelontorkan 4,4 miliar rupiah. Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Rauf Pellu mempertanyakan kebijakan Dinas PUPR Maluku yang setiap Tahun mengalokasikan anggaran untuk renovasi Mess Maluku tetapi tidak pernah selesai. Dijelaskan, Masyarakat Maluku patut mencurigai kebijakan Dinas PUPR yang beberapa kali mengalokasikan anggaran daerah tetapi tidak ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga atau kontraktor. “Bayangkan saja kalau dari Tahun 2020 anggaran daerah dialokasikan untuk Mess Maluku tapi tidak ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga, apalagi kontraktornya berganti terus, sehingga patut kita pertanyakan,” ungkap Rauf Pellu saat diwawancarai *Siwalima* melalui telepon selulernya, Sabtu (1/7). Menurutnya, harus ada sikap tegas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku untuk memanggil Dinas PUPR guna dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut. DPRD Maluku, kata Rauf Pellu harus memastikan satu sen uang daerah tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat bahkan dapat mendatangkan pendapatan bagi daerah.

Apalagi Mess Maluku sebelumnya turut menyumbangkan pendapatan bagi daerah, tetapi selama empat Tahun belakangan ini justru daerah rugi karena terus mengeluarkan uang tetapi tidak ada pemasukan. “Mess Maluku ini sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang menjanjikan tapi justru tidak ada hasil, makanya DPRD harus panggil Pemprov khususnya Dinas PUPR untuk bertanggung jawab, jangan main-main ini uang daerah,” tegasnya. Rauf Pellu pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut Kasus Pembangunan Renovasi Mess Maluku, minimal untuk anggaran Tahun 2020 sampai 2022 mengingat saat ini kontraktor masih mengerjakan hingga Bulan Agustus.

Dewan Desak Usut

Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari 20 miliar rupiah uang daerah dikeluarkan untuk renovasi Mess Maluku, namun sudah empat Tahun aset daerah itu tak juga berfungsi. Era kepemimpinan Murad Ismail, Mess Maluku yang berada di Jalan Kebon Kacang Raya No 20 Jakarta, mulai Tahun 2020 direnovasi oleh Pemprov Maluku melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terakhir aset Pemerintah Provinsi Maluku itu beroperasi kala Gubernur dijabat oleh Said Assagaff, hingga awal Tahun Murad Ismail menjabat. Kini di tangan Murad Ismail dan Barnabas Orno, aset yang dibangun pada era Karel Ralahalu, seperti menjadi bangkai yang tidak terurus. Padahal, jika difungsikan tentu saja akan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mirisnya empat Tahun berlalu sudah Pemprov Maluku di bawah kendali Murad Ismail-Barnabas Orno, tak mampu mengelola aset itu dengan baik, bahkan membiarkannya tidak terurus. Sayangnya kurang adanya perhatian serius dari Pemprov Maluku, padahal anggaran jumbo yang digelontorkan untuk rehabilitasi aset tersebut, yang bersumber dari uang rakyat. Terakhir, sejak 27 April 2023 lalu Pemprov Maluku menunjuk CV Sisilia Mandiri sebagai kontraktor dan pekerjaan renovasi dilakukan selama 120 hari dan akan berakhir 26 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar 4,4 miliar rupiah dari APBD 2023. Anggaran tersebut termasuk pengadaan seluruh kebutuhan semua kamar pada lantai empat sampai lantai tujuh, perbaikan semua 57 kamar dengan semua kebutuhan seperti pengadaan *spring bed*, bantal kepala, bantal guling, *closed, shower*, tv, dan lain-lain.

Harus Diusut

Merespon hal ini, Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Husni Alkatiri mendorong APH untuk mengusut pekerjaan renovasi Mess Maluku. “Pertanyaan besar kepada kita dan seluruh masyarakat Maluku, kenapa Mess Maluku sampai hari ini yang sebentar lagi periodesasi

pemerintahan provinsi berakhir belum juga selesai dan difungsikan,” ujar Fauzan Husni Alkatiri kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Senin (26/6). Menurutnya, sebanyak tiga kali sejak 2020 Dinas PUPR Maluku terus mengalokasikan anggaran untuk renovasi tetapi alokasi tersebut untuk pekerjaan yang sama. Sebagai Anggota Komisi III, pihaknya tidak dapat menerima alasan keterlambatan yang diungkapkan kontraktor, sebab Jakarta merupakan kota dimana seluruh kebutuhan untuk renovasi tersedia. “Tiga kali anggaran digunakan untuk hal yang sama dan baru saja diperbaiki dan dibongkar kembali belum pernah dimanfaatkan. Kita patut mempertanyakan keseriusan Dinas PUPR dalam menangani Mess Maluku,” kesalnya. Fauzan Husni Alkatiri menegaskan mesti ada sikap tegas dari APH untuk mengusut pekerjaan renovasi Mess Maluku, sebab anggaran berulang kali digelontorkan tapi tidak tuntas dikerjakannya. “Yang saya dengar itu katanya sudah masuk dalam radar APH tapi saya berharap agar pelanggaran dapat ditindak dan APH tidak menutup mata karena ini terkait dengan wajah Maluku di Jakarta,” tegasnya

Dinas PUPR Tanggung jawab

Fauzan Husni Alkatiri sebelumnya juga geram dengan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Mess Maluku yang hingga saat ini belum juga rampung. Padahal dalam kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Maluku pada Bulan Maret 2023 lalu, kontraktor berjanji untuk menuntaskan pekerjaan pada bulan Juni saat ini. “Waktu kita lakukan pengawasan alasannya bahan baku pekerjaan. Ini kan alasan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat oleh siapapun,” ujar Fauzan Husni Alkatiri kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Sabtu (13/6). Dikatakan, alasan yang disampaikan oleh kontraktor kepada Komisi III saat itu sangat tidak masuk akal dan terkesan dibuat-buat. “Terakhir kunjungan kita pekerjaan belum 100 persen, bahkan sudah terlambat waktu, makanya pribadi saya mendorong agar kontraktornya diputuskan lalu diproses hukum saja biar yang terlibat kena batunya,” tegasnya. Penyimpangan dalam pengerjaan proyek Mess Maluku, kata Fauzan Husni Alkatiri, terjadi lantaran sudah dua kali anggaran dialokasikan kepada Dinas PUPR Maluku melalui APBD ke Mess Maluku dengan pekerjaan yang tidak jauh berbeda tetapi tidak kunjung tuntas. “Mess Maluku bayangkan dari awal pemerintahan Murad Ismail sampai sekarang tidak beres dan tidak bisa difungsikan, padahal sudah dua kali di Tahun 2020 dan 2022 anggaran dengan angka miliaran rupiah dialokasikan untuk meng-*handle* keperluan Mess Maluku, tetapi sampai saat ini tidak selesai. Ini menjadi tanda tanya,” ujar Fauzan Husni Alkatiri. Fauzan Husni Alkatiri menegaskan, dugaan penyimpangan dalam pembangunan Mess Maluku telah mengakibatkan gedung kebanggaan orang Maluku di ibu kota menjadi hilang, sehingga Dinas PUPR Maluku harus bertanggung jawab secara moral dan hukum.

Sumber berita:

1. *Harian Siwalima “Rehab Mess Maluku Tak Tuntas, PUPR Bertanggung Jawab”, 3 Juli 2023 dari <https://siwalimanews.com/rehab-Mess-maluku-tak-tuntas-pupr-bertanggung-jawab/> diakses pada tanggal 17 Juli 2023;*
2. *Harian Siwalima “Pimpinan Dewan Diminta Bentuk Pansus Mess Maluku”, 5 Juli 2023 dari <https://siwalimanews.com/pimpinan-dewan-diminta-bentuk-pansus-Mess-maluku/> diakses pada tanggal 18 Juli 2023;*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 7 Ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
 - 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pasal 78 Ayat (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Angka 20 yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.